BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/261 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA ACARA ANJANGSANA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA ACARA ANJANGSANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2024 mempunyai tugas menyukseskan segala kegiatan Pelaksanaan Acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2024.

KETIGA : Panitia Pelaksana Acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Bagian Hukum Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 Juli 2024

17 Muharram 1446 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA ACARA ANJANGSANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA ACARA ANJANGSANA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. AZMI. M.A.P	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	EDI WIDODO. M.KES	Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	PENANGGUNGJAWAB
3.	JUNAIDI. S.STP.,M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KETUA
4.	ASMARUDDIN. SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS
5.	SYAFRIL DARWIN TUMANGGER. SH	JFT. PERANCANG PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	NISHA METALIA. SH.,M.Kn	JFT. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	RAHMAYANTI. SH	JFU. PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	AFNI SYAM. SH	JFU. PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	ANDRI SINAGA. SH	JFU. ANALIS PERANCANG PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN ANALIS MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	ARISAH PUTRA BANCIN. SP	JFU. PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	WINDI NOVIANTI. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
12.	RENI ASPIKA. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
13.	RAHIMIN. S.HI	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
14.	KINANTI PUTRI HAMZLI. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
15.	EIS KURNIATI. A.Md	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
16.	HERMAN	PETUGAS SOUND SYSTEM	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI